



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Nomor 12, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chairul Armand, S.H., M.H., dan Bimantara Darmawan, S.H. selaku karyawan PT Permodalan Ekonomi Rakyat berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.121/1.1-PER/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021, dan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.061/KEW/1.1-PER/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dengan register nomor 138/SK/Pdt/2021/PN Rgt tanggal 28 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SUPENTRI, Amd alias SUPENTRI, beralamat di Dusun I Rona RT. 01 RW. 01, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan: 1402141004790001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TUTI HERAWATI, Amd alias TUTI HERAWATI, beralamat di Dusun I Rona RT. 01 RW. 01, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Warga Negara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan: 1402144101820001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 27 Oktober 2021 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 April 2013, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Perjanjian Uang Muka Gaji dengan nomor : 003/UMG/1.2-PER/IV/13.
2. Bahwa Perjanjian Uang Muka Gaji (UMG) dengan nomor : 003/UMG/1.2-PER/IV/13 adalah sebagai dasar hukum bagi kedua belah pihak dan undang-undang yang mengikat kedua belah pihak untuk peminjaman uang muka gaji sebesar Rp 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan rumah.
3. Bahwa atas peminjaman Uang Muka Gaji (UMG), Tergugat I dikenakan biaya administrasi sebesar 3 % (tiga persen) per tahun atau 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per bulan dari saldo terakhir. Besarnya administrasi setiap bulan dihitung secara prorata sesuai dengan lamanya angsuran yang ditetapkan.
4. Bahwa pembayaran Uang Muka Gaji (UMG) dilakukan oleh Tergugat I dilakukan secara angsuran setiap bulan dengan jumlah angsuran sebesar Rp 953.750,- (Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
5. Bahwa pembayaran angsuran Uang Muka Gaji (UMG) dilakukan oleh Tergugat I dengan memberi hak kepada Penggugat untuk memotong gaji bulanan Tergugat I setiap bulan.
6. Bahwa untuk pertanggungjawaban atas Uang Muka Gaji (UMG) yang telah diterimanya sesuai dengan perjanjian dengan nomor : 003/UMG/1.2-PER/IV/13 tanggal 8 April 2013, maka Tergugat I menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi) beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya baik yang telah ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari, yang terletak di Cabodak Ampo, RT. 01, RW. 01, Dusun/Lingkungan I, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan dan sebagaimana diterangkan di dalam Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap, Nomor : 190/Kec.BP.SP/593.31/III/2013

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



tanggal 27 Maret 2013 atas nama TUTI HERAWATI (TERGUGAT II), diserahkan dan disimpan oleh PENGGUGAT.

7. Bahwa untuk pembayaran Uang Muka Gaji (UMG), TERGUGAT I memberi kuasa kepada PENGGUGAT yang tak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan pada Pasal 1813 KUH Perdata untuk memotong gaji bulanan TERGUGAT I secara langsung yang jumlahnya ditentukan oleh PENGGUGAT guna pembayaran angsuran Uang Muka Gaji (UMG) dan biaya administrasi setiap bulan yang dimulai sejak bulan pertama setelah Uang Muka Gaji (UMG) diterima oleh TERGUGAT I sampai dengan dilunasinya seluruh Uang Muka Gaji (UMG) tersebut.
8. Bahwa apabila TERGUGAT I telah berhenti bekerja pada PENGGUGAT sebelum seluruh Uang Muka Gajinya terbayar lunas, maka pembayaran-pembayaran yang masih akan diperolehnya dari PENGGUGAT dikompensasikan dengan sisa Uang Muka Gaji yang masih terhutang.
9. Bahwa apabila TERGUGAT I telah berhenti bekerja pada PENGGUGAT dan setelah dikompensasikan dari pembayaran-pembayaran yang diperoleh dari PENGGUGAT, masih terdapat sisa Uang Muka Gaji (UMG), maka sisa Uang Muka Gaji (UMG) dimaksud harus dilunasi dengan mengacu pada ketentuan ke karyawan yang mengatur hal tersebut.
10. Bahwa pada tanggal 5 April 2013, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Surat Persetujuan Permohonan Uang Muka Gaji (UMG).
11. Bahwa pada tanggal 8 April 2013, Para Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan dan Kuasa Untuk Menjual Jaminan.
12. Bahwa pada tanggal 8 April 2013, Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani Daftar Angsuran Uang Muka Gaji (UMG).
13. Bahwa pada tanggal 8 April 2013, Tergugat I telah menandatangani Kwitansi dengan nomor : 003 P/IV/2013, untuk Pencairan Uang Muka Gaji (UMG) sejumlah Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), dengan tujuan pembangunan rumah.
14. Bahwa pada tanggal 01 November 2018, Tergugat I telah mengundurkan diri sebagai karyawan pada Penggugat.
15. Bahwa sampai dengan tanggal 01 November 2021, Tergugat I telah mengundurkan diri sebagai karyawan pada Penggugat selama 3 (tiga) tahun.
16. Bahwa Tergugat I terakhir kali melakukan pembayaran kewajiban Uang Muka Gaji (UMG) pada tanggal 23 April 2019 sebesar Rp 57.835.750,- (Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat I masih mempunyai kewajiban Uang Muka Gaji (UMG) sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 sejumlah Rp 37.468.265,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
18. Bahwa dari tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021, Tergugat I telah melakukan tunggakan kewajiban selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
19. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat I dengan nomor : B.176/2.5-PER/IX/2020, yang pada intinya Tergugat I agar dapat menyelesaikan seluruh kewajiban Uang Muka Gaji (UMG) sebesar Rp 37.468.265,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
20. Bahwa pada tanggal 21 September 2020, Penggugat telah mengirimkan Surat Panggilan kepada Tergugat I dengan nomor : B.218/1.3-PER/IX/2020, yang pada intinya Tergugat I agar hadir ke kantor Penggugat untuk penyelesaian kewajiban sebesar Rp 37.468.265,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
21. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021, Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Gugatan dengan nomor : B.350/2.5-PER/X/2021, yang pada intinya apabila Tergugat I tidak menyelesaikan seluruh kewajiban Uang Muka Gaji (UMG) sebesar Rp 37.468.265,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), maka Penggugat akan menempuh upaya hukum melalui gugatan ke pengadilan.
22. Bahwa untuk menjamin agar gugatan sederhana ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk meletakkan sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap :
 - a. sebidang tanah seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi) beserta segala sesuatu yang terdapat diatasnya baik yang telah ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari, yang terletak di Cabodak Ampo, RT. 01, RW. 01, Dusun/Lingkungan I, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau , berdasarkan dan sebagaimana diterangkan di dalam Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap, Nomor : 190/Kec.BP.SP/593.31/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama TUTI HERAWATI (TERGUGAT II), yang diikat berdasarkan Surat Pernyataan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan dan Kuasa Untuk Menjual Jaminan tanggal 8 April 2013, ditandatangani oleh Para Tergugat, diserahkan dan disimpan oleh PENGUGAT;

- b. sebidang tanah beserta segala sesuatu yang terdapat diatasnya baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yang terletak di Dusun I Rona, RT. 01, RW. 01, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Rugi/ Sertipikat Hak Milik atas nama SUPENTRI/TUTI HERAWATI yang teregister berdasarkan surat dari Kepala Desa Pematang/Camat Batang Peranap/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu.

untuk dilakukan pelelangan umum ataupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

23. Bahwa oleh karena gugatan sederhana ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar putusan perkara aquo dapat dijalankan lebih dulu walau ada upaya hukum berupa Keberatan ataupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati bermohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menetapkan penyelesaian gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
5. Menyatakan Perjanjian Uang Muka Gaji dengan nomor : 003/UMG/1.2-PER/IV/13 adalah sah dan berharga menurut hukum.
6. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan dan Kuasa Untuk Menjual Jaminan tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Daftar Angsuran Daftar Angsuran Uang Muka Gaji (UMG) adalah sah dan berharga menurut hukum.
8. Menyatakan Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap, Nomor : 190/Kec.BP.SP/593.31/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama TUTI HERAWATI (TERGUGAT II) adalah sah dan berharga menurut hukum.
9. Menyatakan Riwayat Pembayaran dari Penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus, sejumlah Rp 37.468.265,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
11. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi Perjanjian Perjanjian Uang Muka Gaji dengan nomor : 003/UMG/1.2-PER/IV/13 tanggal 8 April 2013 , yakni dengan menyerahkan sebidang tanah seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi) beserta segala sesuatu yang terdapat diatasnya baik yang telah ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari, yang terletak di Cabodak Ampo, RT. 01, RW. 01, Dusun/Lingkungan I, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau , berdasarkan dan sebagaimana diterangkan di dalam Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap, Nomor : 190/Kec.BP.SP/593.31/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama TUTI HERAWATI (TERGUGAT II), yang diikat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Kuasa Untuk Menjual Jaminan tanggal 8 April 2013, ditandatangani oleh Para Tergugat, diserahkan dan disimpan oleh PENGGUGAT.
12. Meletakkan sita jaminan (*conversatoir beslag*) terhadap :
 - a. sebidang tanah seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi) beserta segala sesuatu yang terdapat diatasnya baik yang telah ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari, yang terletak di Cabodak Ampo, RT. 01, RW. 01, Dusun/Lingkungan I, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau , berdasarkan dan sebagaimana diterangkan di dalam Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap, Nomor : 190/Kec.BP.SP/593.31/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama TUTI HERAWATI (TERGUGAT II), yang diikat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Kuasa Untuk Menjual Jaminan tanggal 8 April 2013,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



ditandatangani oleh Para Tergugat, diserahkan dan disimpan oleh PENGUGAT;

- b. sebidang tanah beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yang terletak di Dusun I Rona, RT. 01, RW. 01, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Rugi/ Sertipikat Hak Milik atas nama SUPENTRI/TUTI HERAWATI yang teregister berdasarkan surat dari Kepala Desa Pematang/Camat Batang Peranap/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu.

untuk dilakukan pelelangan umum ataupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun ada upaya hukum berupa Keberatan ataupun upaya hukum lainnya.
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan sederhana ini.

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasa-nya yaitu Chairul Armand, S.H., M.H., dan Bimantara Darmawan, S.H., sementara Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2021, dan tanggal 5 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Uang Muka Gaji dengan nomor: 003/UMG/1.2-PER/IV/13, tanggal 8 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan dan Kuasa Untuk Menjual Jaminan, tanggal 8 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Daftar Angsuran Uang Muka Gaji, yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Ekonomi Rakyat, tanggal 8 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap Nomor 190/Kec.BP/SP/593.31/III/2013, tanggal 27 Maret 2013 atas nama TUTI HERAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Riwayat Pembayaran, tanggal 3 Februari 2020, dicetak tertanggal 8 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, sampai dengan P-5 setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai bukti surat menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji/wanprestasi dari Para Tergugat, dan memohon agar Pengadilan Negeri Rengat menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi perjanjian dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Uang Muka Gaji Nomor: 003/UMG/1.2-PER/IV/13 tanggal 8 April 2013;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Negeri Rengat yaitu apakah Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan, Penggugat, yaitu PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Lingkungan I Nomor 12, Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan Tergugat I, yaitu SUPENTRI, Amd alias SUPENTRI, serta Tergugat II, yaitu TUTI HERAWATI, Amd alias TUTI HERAWATI, bertempat tinggal di Dusun I Rona, RT. 01, RW. 01, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil petitum gugatan dalam perkara *a quo* akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) dari Penggugat yaitu menetapkan penyelesaian gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya hari sidang atas perkara *a quo* dan dilakukannya pembuktian atas perkara *a quo* maka Hakim telah memeriksa berkas perkara *a quo*, dan menyatakan perkara *a quo* termasuk perkara gugatan sederhana yang penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma No. 2 Tahun 2015), dengan demikian petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dari Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari Penggugat merupakan kesimpulan dari keseluruhan pertimbangan terhadap petitum lainnya, maka petitum angka 2 (dua) dari Penggugat akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum gugatan yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dari Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) dari Penggugat yaitu menyatakan Perjanjian Uang Muka Gaji dengan nomor: 003/UMG/1.2-PER/IV/13 tanggal 8 April 2013 adalah sah dan berharga menurut hukum;

Menimbang, bahwa definisi perjanjian termuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang mana karena definisi tersebut mengandung kelemahan maka Sudikno Mertokusumo merumuskan sebagai suatu perbuatan hukum yang bersisi dua (een



tweezijdige overeenkomst) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan bila untuk sahnya perjanjian diharuskan terpenuhi empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Uang Muka Gaji dengan nomor: 003/UMG/1.2-PER/IV/13, tanggal 8 April 2013, menunjukkan Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat dengan nilai pinjaman sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar 3% (tiga persen) per tahun atau 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per bulan dari saldo terakhir, dengan jangka waktu pelunasan 180 (seratus delapan puluh) bulan, atau akan berakhir pada bulan Maret 2028;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak, dan tidak dibantah kebenarannya oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I tersebut telah memuat kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri yaitu Penggugat dan Tergugat I, dibuat oleh para pihak yang memiliki kecakapan hukum, serta memuat hal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Perjanjian Uang Muka Gaji antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum, dan petitum angka 5 (lima) dari Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat yaitu menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari Bahasa Belanda "*wanprestastie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;



Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa prestasi atau kewajiban Tergugat I setiap bulannya telah tertuang secara tegas dalam bukti P-1 berupa Perjanjian Uang Muka Gaji dan bukti P-3 berupa Daftar Angsuran Uang Muka Gaji, yang menyebutkan Tergugat I telah meminjam uang kepada Penggugat dengan nilai pinjaman sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar 3% (tiga persen) per tahun atau 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per bulan dari saldo terakhir, dengan jangka waktu pelunasan 180 (seratus delapan puluh) bulan, atau akan berakhir pada bulan Maret 2028, dengan angsuran sejumlah Rp953.750,00 (sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk angsuran pertama sampai ke-179 (seratus tujuh puluh sembilan), dan Rp953.710,00 (sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh) untuk angsuran ke-180 (seratus delapan puluh), yang mana angsuran tersebut dibayarkan dengan pemotongan gaji Tergugat I;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bila Tergugat II yang juga digugat dalam perkara *a quo* merupakan isteri sah dari Tergugat I, yang mana sesuai dengan Pasal 163 KUHPerdara maka semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama, dengan demikian pemenuhan angsuran pembayaran hutang Tergugat I kepada Penggugat menjadi tanggung jawab Para Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengundurkan diri sebagai karyawan pada PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (Penggugat) pada tanggal 1 November 2018, dan Para Tergugat menunggak/mulai tidak membayar angsuran kredit terhadap Penggugat terhitung sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Rengat tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-5 berupa Riwayat Pembayaran atas nama SUPENTRI (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) pada pokoknya mewajibkan Hakim karena jabatannya



melengkapi segala dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak dan demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, pada tanggal 14 September 2020 Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan kepada Tergugat I dengan nomor: B.176/2.5-PER/IX/2020, yang pada intinya Tergugat I agar dapat menyelesaikan seluruh kewajiban Uang Muka Gaji (UMG) sejumlah Rp37.468.265,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), akan tetapi Tergugat I tidak juga melakukan kewajiban pembayaran uang muka gaji kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Uang Muka Gaji tanggal 8 April 2013 (bukti P-1), maka Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I termasuk sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, dengan demikian petitum gugatan angka 3 (tiga) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) dari Penggugat, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 3 (tiga) dari Penggugat telah Hakim kabulkan sehingga petitum gugatan angka 4 (empat) dari Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6 (enam) dari Penggugat yaitu menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan dan Kuasa Untuk Menjual Jaminan, tanggal 8 April 2013 yang ditandatangani oleh Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bisa dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Penyerahan dan Kuasa Untuk Menjual Jaminan, tanggal 8 April 2013 (bukti P-2), oleh karena Para Tergugat



sebagai pihak yang menandatangani surat pernyataan tidak hadir di persidangan untuk menerangkan keabsahannya, dan Penggugat tidak ada mengajukan saksi yang dapat menerangkan mengenai keabsahan surat pernyataan tersebut, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa sehingga petitum gugatan angka 6 (enam) dari Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), dan angka 9 (sembilan) dari Penggugat, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai maksud dan tujuan yang sama, maka Hakim akan memberi pertimbangan secara sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPdata, alat bukti yang sah menurut hukum terdiri dari:

1. bukti tertulis;
2. saksi;
3. persangkaan;
4. pengakuan;
5. sumpah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti tertulis disini dapat berupa akta otentik yaitu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna dan mengikat sedangkan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan adalah selama tidak dibantah secara tegas oleh pihak lawan, maka surat itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan syarat dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan (Vide. Putusan Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Pdt/1986);

Menimbang, bahwa Daftar Angsuran Uang Muka Gaji (UMG) (bukti P-2) dikeluarkan oleh PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (Penggugat), tanggal 8 April 2013, dan ditandatangani oleh Drs. H. IRHASH PRADINATA YUSUF, MM selaku Direktur Utama PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (Penggugat), dan SUPENTRI (Tergugat I) merupakan daftar yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang sehingga termasuk akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap Nomor: 190/Kec.BP.SP/593.31/III/2013 tanggal 27 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atas nama TUTI HERAWATI (Tergugat II) (bukti P-4) meskipun diberi nama surat pernyataan namun dikeluarkan oleh ARSEP selaku Kepala Desa/Lurah Pematang dengan diketahui oleh SUHADI, S.E., MM selaku Camat Batang Peranap, serta tercatat dalam register Kecamatan Batang Peranap, sehingga termasuk akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan oleh karenanya akta tersebut sah dan berharga menurut hukum;

Menimbang, bahwa Riwayat Pembayaran (bukti P-5) yang dicetak dan ditandatangani oleh pihak dari PT PERMODALAN EKONOMI RAKYAT (Penggugat) memuat daftar angsuran pembayaran yang telah dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat, yang mana tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang sehingga termasuk akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa Daftar Angsuran Uang Muka Gaji (UMG) (bukti P-3), dan Riwayat Pembayaran (bukti P-5) merupakan akta di bawah tangan, namun saling terkait dengan bukti P-1 berupa Perjanjian Uang Muka Gaji dengan nomor: 003/UMG/1.2-PER/IV/13, tanggal 8 April 2013, yang sebelumnya oleh Hakim telah dinilai sah dan berharga, serta keberadaannya tidak dibantah oleh pihak lawan (Para Tergugat), oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), dan angka 9 (sembilan) dari Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan angka 10 (sepuluh) dari Penggugat mendalilkan agar Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus, sejumlah Rp37.468.265,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai jumlah yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat merujuk pada bukti P-5 berupa Riwayat Pembayaran tanggal 8 November 2021 adalah sejumlah Rp37.468.265,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) per 23 April 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum gugatan angka 10 (sepuluh) dari Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 11 (sebelas) dari Penggugat, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi Perjanjian Uang Muka Gaji dengan nomor: 003/UMG/1.2-PER/IV/13 tanggal 8 April 2013, yaitu dengan menyerahkan sebidang tanah seluas 900 M2 (Sembilan ratus meter persegi) beserta segala sesuatu yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat diatasnya baik yang telah ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari, yang terletak di Cabodak Ampo, RT. 01, RW. 01, Dusun/Lingkungan I, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan dan sebagaimana diterangkan di dalam Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap, Nomor: 190/Kec.BP.SP/593.31/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama TUTI HERAWATI (Tergugat II), yang diikat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Kuasa Untuk Menjual Jaminan tanggal 8 April 2013, ditandatangani oleh Para Tergugat, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Perjanjian Uang Muka Gaji Nomor: 003/UMG/1.2-PER/IV/13 tanggal 8 April 2013 (bukti P-1) yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat I telah menentukan:

1. Untuk pertanggungjawaban atas Uang Muka Gaji yang telah diterimanya sesuai dengan Perjanjian Uang Muka Gaji yang telah disepakati, maka **KARYAWAN** menyerahkan jaminan berupa:
 - sebidang tanah seluas $\pm 900M^2$ (sembilan ratus meter persegi) beserta segala sesuatu yang terdapat diatasnya baik yang telah ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari, yang terletak di Cabodak Ampo RT/RW. 01/01, Dusun/Lingkungan I, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan dan sebagaimana diterangkan di dalam Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap Nomor: 190/Kec.BP.SP/593.31/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama TUTI HERAWATI (Istri Karyawan), diserahkan dan disimpan oleh PT Permodalan Ekonomi Rakyat.
2. **KARYAWAN** harus menyerahkan pertanggungjawaban atas Uang Muka Gaji yang diterimanya, paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah Uang Muka Gaji diterima.
3. Apabila bukti pertanggungjawaban Uang Muka Gaji tersebut tidak diserahkan kepada **PT. PER**, maka **PT. PER** berhak menahan pembayaran gaji bulanan **KARYAWAN** sampai diserahkannya bukti pertanggungjawaban Uang Muka Gaji oleh **KARYAWAN** kepada **PT. PER**.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Hakim telah menyatakan Perjanjian Uang Muka Gaji Nomor: 003/UMG/1.2-PER/IV/13 tanggal 8 April 2013 (bukti P-1) tersebut adalah sah dan berharga sehingga para pihak wajib tunduk dan patuh terhadap perjanjian tersebut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perjanjian Uang Muka Gaji tersebut dilakukan pada tanggal 8 April 2013, dan sebagaimana dalil posita Penggugat, pada tanggal 8 April 2013 Tergugat I juga telah menandatangani kwitansi dengan nomor: 003 P/IV/2013 untuk Pencairan Uang Muka Gaji (UMG), yang mana terhitung sampai perkara ini diajukan ke pengadilan telah lebih dari 3 (tiga) bulan uang muka gaji diterima oleh Tergugat I, sehingga jaminan tersebut seharusnya sudah diserahkan kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan ini patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 12 (dua belas) dari Penggugat, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan atas objek agunan berupa sebidang tanah seluas 900 M² (sembilan ratus meter persegi) beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya baik yang telah ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari, yang terletak di Cabodak Ampo, RT. 01, RW. 01, Dusun/Lingkungan I, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan dan sebagaimana diterangkan di dalam Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap, Nomor: 190/Kec.BP.SP/593.31/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama TUTI HERAWATI (Tergugat II), yang diikat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan dan Kuasa Untuk Menjual Jaminan tanggal 8 April 2013, ditandatangani oleh Para Tergugat, diserahkan dan disimpan oleh PENGGUGAT, dan sebidang tanah beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yang terletak di Dusun I Rona, RT. 01, RW. 01, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Rugi/ Sertipikat Hak Milik atas nama SUPENTRI/TUTI HERAWATI yang teregister berdasarkan surat dari Kepala Desa Pematang/Camat Batang Peranap/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dilakukan pelelangan umum ataupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P-1 berupa Perjanjian Uang Muka Gaji Nomor: 003/UMG/1.2-PER/IV/13 tanggal 8 April 2013, untuk pertanggungjawaban atas Uang Muka Gaji yang telah diterima Tergugat I, Tergugat I telah menjaminkan sebidang tanah seluas $\pm 900 \text{ M}^2$ (sembilan ratus meter persegi) beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya baik yang telah ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari, yang terletak di Cabodak Ampo, RT. 01, RW. 01, Dusun/Lingkungan I, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan dan sebagaimana diterangkan di dalam Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap, Nomor: 190/Kec.BP.SP/593.31/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama TUTI HERAWATI (Tergugat II);

Menimbang, bahwa mengenai sebidang tanah beserta segala sesuatu yang terdapat di atasnya baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, yang terletak di Dusun I Rona, RT. 01, RW. 01, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Ganti Rugi/Sertipikat Hak Milik atas nama SUPENTRI/TUTI HERAWATI yang teregister berdasarkan surat dari Kepala Desa Pematang/Camat Batang Peranap/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu, bukan merupakan objek yang diperjanjikan sebagai jaminan dalam bukti P-1 berupa Perjanjian Uang Muka Gaji Nomor: 003/UMG/1.2-PER/IV/13 tanggal 8 April 2013, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat agar Hakim meletakkan sita jaminan atas objek tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek jaminan dalam Perjanjian Uang Muka Gaji yaitu Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap, Nomor: 190/Kec.BP.SP/593.31/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama TUTI HERAWATI (Tergugat II) (bukti P-4) untuk dilakukan pelelangan umum ataupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Hakim berpendapat bila pokok gugatan *a quo* adalah bukan sengketa tanah sehingga tidak perlu meletakkan sita jaminan, dan lebih lanjut mengenai permohonan untuk pelelangan umum atau melalui KPKNL, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3438 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 antara lain menyatakan, “...suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah, tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukum jual beli tanah, manakala si debitur tidak melunasi utangnya. Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat”, eksekusi suatu objek jaminan tidak dapat serta merta dilakukan oleh kreditur, eksekusi hanya dapat dilakukan apabila putusan *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu secara sukarela, atau objek jaminan hutang piutang telah diikat dengan sertifikat hak tanggungan, maka pihak yang menang berdasarkan putusan pengadilan atau pemegang hak tanggungan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara yang berlaku, sehingga petitum angka 12 (dua belas) dari Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 13 (tiga belas) dari Penggugat yang memohon agar Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum berupa keberatan ataupun upaya hukum lainnya, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya putusan *uit voerbaar bij vooraad* atau putusan serta merta Pasal 191 RBg. jo. Pasal 54 Rv. menentukan terpenuhinya syarat adanya surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang berlaku untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak. Selain itu, SEMA Nomor 3 Tahun 2000, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 juga menentukan bila pada setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 191 RBg. jo. Pasal 54 Rv., SEMA Nomor 3 Tahun 2000, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum ini tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 RBg. Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum gugatan angka 14 (empat belas) dari Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 189 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 283 RBg., Pasal 1238, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1866 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN Rgt



2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menetapkan penyelesaian gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
4. Menyatakan Para Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
6. Menyatakan Perjanjian Uang Muka Gaji dengan nomor: 003/UMG/1.2-PER/IV/13 adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Daftar Angsuran Uang Muka Gaji (UMG) adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap, Nomor: 190/Kec.BP.SP/593.31/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama TUTI HERAWATI (Tergugat II) adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Riwayat Pembayaran dari Penggugat adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus, sejumlah Rp37.468.265,00 (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi Perjanjian Uang Muka Gaji Nomor: 003/UMG/1.2-PER/IV/13 tanggal 8 April 2013, yakni dengan menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah seluas $\pm 900M^2$ (sembilan ratus meter persegi) beserta segala sesuatu yang terdapat diatasnya baik yang telah ada sekarang maupun yang ada dikemudian hari, yang terletak di Cabodak Ampo RT/RW. 01/01, Dusun/Lingkungan I, Desa/Kelurahan Pematang, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan dan sebagaimana diterangkan di dalam Surat Pernyataan Sebidang Tanah dengan Register Camat Batang Peranap Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/Kec.BP.SP/593.31/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 atas nama TUTI HERAWATI (TERGUGAT II);

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021, oleh Santi Puspitasari, S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suparwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : | Rp50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp1.800.000,00; |
| 4. PNPB | : | Rp30.000,00; |
| 5. Meterai | : | Rp10.000,00; |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp1.930.000,00; |
- (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)